

Akibat Diberlakukannya Aturan Registrasi Untuk Kartu Perdana Menurut UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Lutfia Ade Humaira^{a,1}, Muhammad Ihsan^{b,2}

^{a,b}Universitas Potensi Utama, JL. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3-A, Medan, 20241, Indonesia
ltfiaade@gmail.com¹, mhd.ihsan.mh@gmail.com²

ABSTRAK

Pemerintah memang memiliki kewenangan dan dasar hukum untuk membuat masyarakat mematuhi kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah. Namun mengingat data pribadi yang diwajibkan untuk diserahkan meliputi hak yang dijamin oleh Negara bahkan pada Deklarasi Universal HAM, namun pengaturan perlindungan dan regulasi data selanjutnya masih belum jelas. Maka dikhawatirkan, kebijakan pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komprehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat karena adanya kekuasaan yang digunakan oleh Pemerintah mewajibkan masyarakat menyerahkan data pribadinya. Sehingga dari pemaparan diatas dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi yakni apakah regulasi mengenai perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan kartu SIM sudah memberikan perlindungan yang tepat. Adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pemerintah Indonesia berusaha memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi subjek data pribadi, serta mencegah terjadinya kejahatan dalam pengelolaan data pribadi dengan mengatasi akar masalah kejahatan tersebut. seharusnya pemerintah lebih bisa mengawasi tentang regulasi perlindungan data pribadi ini agar tidak terjadinya penyalahgunaan data – data yang telah menyebar. dan menindaklanjuti pelaksanaan perlindungan tersebut, karena perlindungan data pribadi ini sangat penting tentu harus diperbaiki demi terwujudnya tujuan hukum, yakni terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban, oleh karena itu perlu dilakukan reformulasi atas norma hukum yang ada.

Kata Kunci : Data Pribadi, Perlindungan, Pemerintah, Undang – Undang, Hukum

ABSTRACT

The government does have the authority and legal basis to make people comply with the policies implemented by the Government. However, considering that the personal data that is required to be submitted includes rights guaranteed by the State and even in the Universal Declaration of Human Rights, further data protection and regulation arrangements are still unclear. So it is feared that government policies without a strong and comprehensive basis could harm people's human rights because the power used by the Government requires people to hand over their personal data. So from the explanation above, it can be seen that there are legal problems that occur, namely whether regulations regarding the protection of people's personal data in their obligation to register SIM cards provide appropriate protection. Personal data subjects also have the right to file a lawsuit and receive compensation for personal data processing violations committed against them. This law also encourages crime prevention by looking at the root causes of crime.

Keywords : Personal Data, Protection, Government, Legislation, Law.

Info Artikel :

Disubmit: 16 September 2024

Direview: 15 Oktober 2024

Diterima : 11 November 2024

Copyright © 2024 – senadimu. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi adalah kejahatan pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi merupakan kejahatan yang sangat berbahaya, dimana kejahatan ini merupakan awal dari kejahatan lainnya di dalam dunia cyber. Kejahatan cyber juga merupakan sebuah kejahatan yang susah diungkap dikarenakan media digital bersifat global atau luas. Sehingga membuat banyak

korban susah untuk melaporkan dan juga mendapat hak-hak nya kembali, kerugian yang didapatkan oleh korban tidak hanya berbentuk uang atau kekayaan saja tetapi juga pelanggaran privasi. Melihat perlindungan terhadap korban pencurian data di Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang tersendiri atau khusus mengenai perlindungan data pribadi, membuat masyarakat susah untuk mendapat perlindungan. karena kasus pencurian data menjadi masalah yang besar dan pelakunya juga susah untuk dapat dideteksi, sehingga hukum internasional pun ikut membahas dan mengatur struktur organisasi internasional salah satunya yang diatur yaitu perlindungan mengenai data pribadi. Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tentang mengatur data pribadi perorangan atau UUD PDP (Undang – undang Perlindungan Data Pribadi) dengan sangat detail untuk menjaga kerahasiaan individu, banyaknya tindak kejahatan yang menggunakan handphone dengan kartu prabayar yang didaftarkan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang tidak sah tersebut [1].

Maka di era digital telekomunikasi seperti sekarang ini, data pribadi individu, sangat mudah ditemukan di dunia maya. Entah itu sengaja diunggah oleh sang pemilik akun, maupun yang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pemerintah wajib melindungi data pribadi warga negaranya. Akan tetapi, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus turut bertanggung jawab dalam upaya perlindungan data pribadi masing – masing. Pertama, tentu haruslah Pemerintah selaku penyelenggara negara [8]. Maka, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI saat ini tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP) sebagai payung hukumnya. Mengingat pentingnya keberadaan aturan ini, RUU PDP pun masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 [11].

Untuk membantu kelancaran efektivitas penggunaan kartu SIM maka dibutuhkan layanan dari penyedia jasa telekomunikasi yang bertujuan untuk menyediakan jaringan telekomunikasi, yaitu suatu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi seperti kartu Gsm atau kartu perdana untuk sarana sebagai alat komunikasi. Sebagai pelaku usaha atau Penyelenggara jasa telekomunikasi ini haruslah memiliki integritas dan kemampuan dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna jasa atau dalam hal ini disebut pelanggan atau customer jasa telekomunikasi. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau pelaku usaha Konter ini diberikan wewenang oleh pemerintah Indonesia, untuk membuka ruang yang seluas-luasnya bagi penyelenggara jasa telekomunikasi baik itu kepada perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, maupun instansi pengamanan negara untuk membuka usaha pelayanan jasa telekomunikasi selama itu tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu melaksanakan seluruh kewajibannya.

Maraknya kasus kebocoran data pribadi di Indonesia semakin menegaskan bahwa Indonesia butuh sebuah payung hukum yang sangat kuat, untuk melindungi hak mereka tersebut. Masalah ini merupakan perlunya perlindungan data pribadi ini menjadi amat strategis jika hak privasi seseorang dilanggar seperti pencurian data pribadi, seperti NIK (Nama Induk Kependudukan) dan no KK (Kartu Keluarga) serta nama lengkap, alamat, e-mail, nomor telepon, rekening bank, bahkan sampai riwayat kesehatan. Jika jumlahnya masif hingga ribuan bahkan jutaan orang, maka dapat mengancam keamanan nasional. Maka dengan dihadirkan RUU PDP (Rancangan Undang – undang Perlindungan Data Pribadi) diharapkan dapat memberi perlindungan sistem digital elektronik dari serangan keamanan siber, agar masyarakat mendapatkan perlindungan data pribadi dalam platform digital [4].

Secara umum, aturan untuk melindungi konsumen diatur di dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU Perlindungan Data Pribadi). Undang - undang tersebut diberlakukan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dengan mencantumkan hak dan kewajiban konsumen, pelaku bisnis serta tanggung jawab pemerintah. Namun sayangnya, ketentuan di dalam UU Perlindungan Data Pribadi yang dapat diterapkan adalah hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, tidak ada pasal khusus di dalam undang -undang ini yang bertujuan

untuk melindungi data pribadi konsumen sehingga materi di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dinilai belum mengatur mengenai mekanisme tersebut, jika terjadi pelanggaran data pribadi [2]. Dengan tidak diaturnya detail dalam ketentuan khusus untuk meregstrasikan mengenai sejauh mana rincian batasan data yang dapat dimanfaatkan atau tidak oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat terjebak dengan terms of use dan tanpa sadar memberikan hak untuk menggunakan dan menyebarkan data pribadi mereka kepada pihak ketiga. Parahnya lagi pelaku usaha seringkali tidak memberikan pilihan (option) bagi konsumen untuk memilih setuju atau tidak dengan detail data tertentu justru cenderung menerbitkan disclaimer bahwa pihaknya tidak dapat dituntut atau tidakbertanggungjawab dengan alasan apapun. Lebih lanjut, UU Perlindungan Konsumen juga belum mengakomodir kerugian konsumen dalam halkebocoran data [7].

Sehingga dari pemaparan diatas dapat diketahui adanya permasalahan hukum yang terjadi yakni apakah regulasi mengenai perlindungan data pribadi masyarakat dalam kewajibannya mendaftarkan kartu SIM sudah memberikan perlindungan yang tepat [8]. Disadari atau tidak, dengan adanya telekomunikasi era digital, peredaran data menjadi semakin tidak terkontrol. perubahan pemanfaatan teknologi internet yang mencakup segala lini mengakibatkan pemilik data menjadi kehilangan kendali atas kerahasiaan data pribadinya [9]

2. METODE

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dan penelitian ini yaitu mengandung pendekatan perundang undangan (Statute Approach), pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, berikut penjelasannya : Pendekatan dan penelitian ini yaitu mengandung pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual, berikut penjelasannya :

- a) Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach); Dilakukan dengan menelaah undang-undang dan aturan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan menghubungkan antara suatu undang-undang dengan undang undang lainnya, untuk mencapai suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi dan dengan memahami dari filosofi yang ada di belakang undang-undang serta dapat menyimpulkan antara undang undang dengan dengan isu yang sedang dilakukan penelitian [13].
- b) Pendekatan Konseptual; berasal dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang didalam hukum, maka akan menemukan ide-ide yang timbul dari pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pemahaman ini agar membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi [6].
- c) Pendekatan Kasus; dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

B. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam Penelitian Hukum Normatif dapat dilakukan dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum,
- 2) Wawancara : Wawancara adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Pada penelitian hukum normatif dapat dilakukan wawancara dengan narasumber sebagai salah satu data 29 sekunder.

- 3) Studi Dokumen merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel, tempat yang dijadikan penelitian, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

C. Sumber Bahan Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka sumber data dan bahan hukum[12] penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Sumber data primer yaitu Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas adapun yang menjadi informal dalam wawancara penelitian ini meliputi: owner konter Semangat Cell yang bernama Bia, dan yang kedua karyawan di konter Semangat Cell Konter Paket Fortuna Cell yaitu Sabrina.
- b) Bahan Hukum Sekunder Bahan yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, hasil-dari penelitian atau hasil pertemuan ilmiah, karya ilmiah dari para kalangan hukum, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek penelitian ini.
- c) Bahan Baku Tersier Bahan baku tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan, seperti kamus hukum, dan sebagainya yang sesuai dan berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Analisis Bahan Hukum

Langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini yaitu dari data dan informasi yang dikumpulkan dari hasil penelitian, dari wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran (Framework)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Konsumen dengan keberadaan aturan registrasi yang berlaku untuk kartu – kartu GSM tersebut menurut UUD No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Studi pendahuluan dalam penelitian dan pengembangan ini, seperti telah dipaparkan pada Bab III, dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Dokumen menunjukkan bahwa Langkah registrasi prabayar ke konter Semnagat Cell, mendapat beragam tanggapan. Bagi kalangan pedagang seluler dan operator, dikarenakan mereka diuntungkan. Operator bisa mendelegasikan layanan registrasi ke konter, sedangkan pedagang seluler bisa mudah melayani pelanggan, tak perlu harus ke gerai operator, seperti aturan sebelumnya. Di sisi lain, ada pihak yang mengkhawatirkan keamanan dari registrasi prabayar di konter. Sebagian pelanggan seluler merasa khawatir dengan jaminan keamanan data mereka. Dalam putusannya pada 7 November 2017, Kominfo mengatakan konter pulsa diberikan wewenang yang sama dengan gerai atau mitra operator untuk meregistrasi kartu perdana prabayar. Seharusnya waktu baru dibeli kartu itu dalam kondisi kosong datanya namun saat kartu baru dibeli sudah ada data orang lain. Apabila ini digunakan oleh teroris ini sangat berbahaya.

Dengan adanya undang –undang-No.27 Tahun2022 tentang perlindungan-data pribadi yang telah disahkan pada 17 oktober 2022 yang berasal dari pertimbangan yang (1)Undang –Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,dengan jelas menegaskan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak untuk melindungi dirinya sendiri, Keluarganya, kehormatannya, martabatnya dan harta benda yang dikuasainya. Hak atas data pribadi merupakan hak milik yang melekat pada setiap individu sebagai subjek data pribadi. Perlindungan data pribadi berlaku bagi semua individu, baik warga negara Indonesia maupun orang Asing di Indonesia, sehubungan dengan seluruh pemrosesan data pribadi termasuk pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, transmisi, dan penghapusan.

Dengan disahkannya UU perlindungan data pribadi diharapkan dapat melindungi hak-hak dasar dan kebebasan warga negara dalam hal perlindungan data pribadi, memperkuat perlindungan hukum terhadap data individu, menjamin kepastian hukum jika terjadi pelanggaran terhadap data pribadi , beberapa peraturan sektoraln yang mengatur terkait perlindungan data pribadi namun masih secara eksplisit dan parsial Dengan diberlakukannya aturan registrasi untuk Kartu Perdana menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Penduduk, ada beberapa akibat hukum yang muncul. Pertama, setiap pengguna kartu SIM wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan data pribadi yang valid, seperti nomor KTP dan Kartu Keluarga. Kedua, penyedia layanan telekomunikasi berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi yang didaftarkan . Kalau ada sebuah toko konter yang memanipulasi data orang lain untuk mendaftarkan kartu perdana yang dijual, ada beberapa konsekuensi hukum yang bisa mereka hadapi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Penduduk, tindakan manipulasi data pribadi tanpa izin adalah pelanggaran hukum yang serius.

Hal ini tentunya membuat peraturan sektoral belum dapat secara optimal memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum perlindungan data pribadi, Pelaku usaha Konter ini atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjual belikan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (hack) oleh pihak ketiga.Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.

B. Adapun Tata Cara dan Upaya Pemberian Ganti Rugi pada pelanggaran penyalahgunaan Ganti Rugi

Adapun tata cara upaya dan pemberian ganti rugi sebagai upaya pelaksanaan perlindungan konsumen melalui sarana yang disediakan usaha (nonlitigasi) adalah Konsumen yang merasa dirugikan dapat melakukan complain melalui sarana yang disediakan. Dari beberapa layanan yang disediakan pelaku usaha, yang dianggap dapat memberikan ganti rugi [7] dan menyampaikan keluhan pada faktanya sarana yang disediakan dan pelayanan yang baik tersebut tidak menjamin sepenuhnya memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada konsumen yang merasa dirugikan atas pemakaian jasa kartu prabayar tersebut. Karena konsumen tidak kunjung mendapatkan kompensasi ataupun pengganti rugi [10] dari pelaku usaha ataupun solusi yang tidak saling merugikan. Seperti halnya yang dialami konsumen yang telah mendatangi CS, merasa dirugikan akibat hilangnya jumlah nominal pulsa tanpa menggunakan panggilan atau layanan lainnya, dan konsumen tidak mendapatkan ganti rugi terhadap adanya konsumen yang tidak dapatnya menikmati fitur-fitur layanan yang disediakan padahal transaksi pembelian telah dilakukan sesuai ketentuan promo, dengan kerugian yang konsumen alami konsumen tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha padahal jelas konsumen dirugikan dalam pemakaian jasa tersebut.

Korban yang datanya disalahgunakan oleh konter untuk registrasi kartu perdana mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Penduduk dan peraturan terkait lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban:

- 1) Hak atas Ganti Rugi: Korban berhak mengajukan gugatan perdata terhadap konter yang menyalahgunakan data pribadinya. Jika terbukti bahwa data tersebut digunakan tanpa izin, korban bisa meminta ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami.
- 2) Pengaduan ke Otoritas Perlindungan Data: Korban dapat melaporkan tindakan penyalahgunaan data ini ke otoritas yang berwenang, seperti Komisi Perlindungan Data Pribadi (jika telah terbentuk) atau instansi terkait lainnya. Laporan ini bisa memicu investigasi dan tindakan hukum terhadap konter tersebut.
- 3) Sanksi Pidana untuk Pelaku: Pelaku penyalahgunaan data pribadi, termasuk pemilik atau karyawan konter, bisa dikenakan sanksi pidana. Sanksi ini bisa berupa denda atau hukuman penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran.
- 4) Pemulihan Data Pribadi: Korban juga memiliki hak untuk meminta agar data pribadinya yang disalahgunakan dihapus atau dihentikan penggunaannya oleh konter yang bersangkutan.
- 5) Hak atas Informasi dan Keberatan: Korban berhak mengetahui bahwa data pribadinya telah disalahgunakan dan memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau menarik kembali persetujuannya atas penggunaan data tersebut.

Dengan adanya perlindungan ini, korban memiliki jalur hukum yang jelas untuk melindungi hak-haknya dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang menyalahgunakan data pribadinya. Dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi [4], hubungan antara pelaku usaha dalam hal ini sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi baru mempunyai hak dan kewajiban dengan konsumen jika konsumen telah memakai, mengkonsumsi serta memanfaatkan jasa telekomunikasi kartu prabayar yang tersedia. Kemudian hak dan kewajiban konsumen telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan registrasi dengan pengisian identitas pemakai kartu prabayar tersebut. Disisi lain juga tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen tidak sepenuhnya diuntungkan oleh produk yang mereka gunakan, karena pada setiap produk yang dipasarkan atau diedarkan tidak sepenuhnya menguntungkan konsumen. Mengenai hak dan kewajiban tersebut banyak terjadi keluhan -

keluhan yang dirasakan oleh konsumen pengguna jasa kartu prabayar disebabkan berbagai al serta permasalahan dalam masa pemakaian dan masa aktif kartu tersebut, yang Kenyataannya di atas dapatlah diketahui bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban

C. Adanya Oknum Pelaku usaha Counter Yang Masih Melakukan Registrasi Menggunakan Data Ilegal

Dalam menjamin berjalannya upaya perlindungan data pribadi konsumen dalam hal registrasi Simcard, ternyata masih saja terdapat beberapa oknum penjual kartu Simcard yang melakukan penjualan kartu simcard menggunakan data ilegal. Pihak kosumen pun masih terus berupaya untuk melakukan pelaporan terhadap oknum yang sampai saat ini masih belum tertangkap, karena menurut pihak konsumen Dari data tabel diatas terlihat bahwa 3 Counter responden atau sekitar 77% menyatakan bahwa melakukan registrasi Simcard menggunakan data asli pengguna atau konsumen, dengan mengikuti aturan yang telah disampaikan dan diatur oleh pelaku usaha, sedangkan 2 counter responden atau sekitar 23% menyatakan masih menggunakan data Ilegal yang didapat dari seller kartu – kartu perdana dalam melakukan registrasi dengan beralasan bahwa sebagian konsumen yang meminta untuk dilakukan registrasi tanpa menggunakan data pribadi asli pengguna.

Dari hasil wawancara pelaku usaha mengatakan memang betul masih ada sebagian oknum pembelian kartu perdana yang masih menjadi masalah hingga sampai saat ini, pihak provider juga menjelaskan bahwa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan perlindungan data pribadi konsumen dan menghimbau kepada para pengguna untuk melakukan regisrasi Simcard menggunakan data pribadi asli pengguna demi kenyamanan pengguna dalam menikmati layanan barang atau jasa yang diberikan pelaku usaha. Yang menjadi kendala ketidak fahaman konsumen mengenai adanya bentuk - bentuk sarana dan layanan yang disediakan pelaku usaha yaitu banyaknya konsumen yang belum mengetahui adanya bentuk-bentuk layanan konsumen yang disediakan.

Dengan kebocoran data pribadi ini dapat menghasut dengan membahayakan orang lain dan Kalau hal seperti ini dibiarkan sangat berbahaya. Dengan nomer ini pelaku dapat menghasut ataupun mengaktifkan sesuatu hal yang membahayakan orang lain. Seperti mengaktifkan bom, bisa bisa juga menggunakan handphone. Dan bahayanya lagi akan sulit kepolisian lakukan pelacakan. Pelaku konter paket ini menjalankan pekerjaannya sendiri saja di konter miliknya dan pekerjaan itu sudah ditekuninya selama 1 tahun. Melakukan pekerjaan dengan membahayakan dan merugikan orang lain itu dilakoni pemilik konter tersebut hanya demi mencukupi keuntungan pribadi, melakukan kejahatan dengan memanipulasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang di gunakan untuk registrasi ke kartu seluler pembeli dan data- data tersebut didapat dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memperjual belikan data yang didapat dari masyarakat untuk keuntungan individu yang dijual kepada konter-konter besar maupun kecil atau sales kartu perdana. Mengapa ini bisa terjadi dikarenakan kartu keluarga dan NIK dalam satu kartu perdana GSM hanya bisa dipakai 3 (tiga) kali pakai dalam satu kartu gsm tersebut . sebenarnya hal ini disebabkan karena Registrasi Simcard merupakan urutan prosedur administrasi yang wajib dilakukan oleh masyarakat berupa pencatatan atau pendaftaran bagi pelanggan telekomunikasi seluler (kartu prabayar), dengan mewajibkan pelanggan untuk mengirimkan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) sesuai e-KTP, dan nomor Kartu Keluarga (KK). Registrasi simcard ini mensinkronisasi data pemilik kartu dengan Nomor Induk Kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Registrasi ini merupakan upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national single identity.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022. Kebocoran data pribadi tersebut secara tidak langsung telah merampas hak asasi manusia yang sangat merugikan bagi sudut pandang

manusia. bahwa pengaturan tentang kebocoran data pribadi adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Tahun 2022 No. 27 tentang perlindungan data pribadi. Akibat kebocoran data pribadi tersebut, pengendali bertanggung jawab atas ganti rugi atas ganti rugi sesuai dengan Pasal 46 (1) Undang-Undang Data Pribadi. Hal ini didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam memantau keamanan informasi pribadi masyarakat. Selain negara, masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaan regulasi terkait perlindungan data pribadi [1].

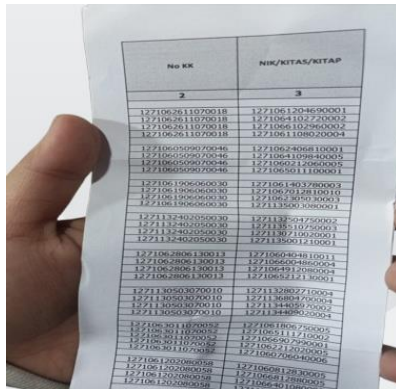
Tujuan Pemberlakuan Registrasi Kartu Prabayar Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan kewajiban registrasi kartu prabayar. Dikutip dari laman Media Indonesia, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Ahmad Ramli, mengatakan bahwa program registrasi kartu prabayar dimaksudkan untuk memberikan kepastian, kenyamanan, dan keamanan kepada masyarakat. Program registrasi kartu prabayar ini tidak hanya dapat memberikan kepastian, kenyamanan, dan keamanan kepada masyarakat saja, program registrasi kartu prabayar diyakini juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap informasi data pribadi, serta keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Karena dalam proses registrasi, operator seluler (provider) hanya diberi hak akses membuka dan mencocokkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nomor Kartu Keluarga (KK) setiap pengguna atau pelanggannya. Pemilik knter tersebut menggunakan satu unit Handphone Android rakitan yang di dalamnya terdapat nomor KK dan KTP orang lain dan satu unit handphone biasa untuk melakukan pendaftaran atau registrasi kartu provider. Salah satu metode yang digunakan konter untuk mendapatkan data pribadi pelanggannya adalah pemindaian ganda. Setelah memindai dokumen identitas pelanggan untuk mendaftarkan kartu SIM yang ingin mereka beli, dia akan memindai dokumen itu lagi untuk mendaftarkan kartu SIM kedua tanpa sepengetahuan mereka. Lalu konter tersebut kemudian akan menyerahkan hanya satu kartu SIM kepada pelanggan dan menyimpan kartu SIM lainnya untuk dijual kepada pembeli yang tidak sah. Metode lain yang digunakannya adalah dengan menyimpan kartu SIM yang tidak ingin dibeli oleh pelanggannya.

Diberlakukan validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama berdasarkan NomorInduk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DitjenDukcapil). Proses registrasi dinyatakan berhasil apabila data yang dimasukkan oleh calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar tervalidasi. Namun jika data yang dimasukkan calon pelanggan lama tidak dapat tervalidasi meskipun telah memasukkan data yang sesuai dengan yang tertera pada e-KTP dan KK, maka pelanggan wajib mengisi Surat Pernyataan (sesuai lampiran pada Peraturan Menteri ini). Surat ini menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar, sehingga calon pelanggan dan pelanggan lama prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi. Setelah proses validasi, penyelenggara jasa telekomunikasi mengaktifkan nomor pelanggan paling lambat 1x24 jam.

Registrasi yang dilakukan dikonter tersebut dilakukan langsung oleh calon pelanggan yang membeli kartu perdana, serta registrasi ulang bagi pelanggan lama, dan dapat pula dilakukan oleh gerai milik penyelenggara jasa telekomunikasi atau gerai milik mitra. Dampak dari tidak dilakukannya registrasi sesuai ketentuan ini adalah calon pelanggan tidak bisa mengaktifkan kartu perdana dan pemblokiran nomor pelanggan secara bertahap. Ketentuan baru ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2017. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberlakukan Registrasi Nomor Kartu Prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Registrasi Nomor Kartu Prabayar tersebut antara lain registrasi nomor baru dan registrasi nomor lama. Registrasi baru dan registrasi ulang secara mandiri dilakukan dengan mengirimkan sesuai dengan format SMS Registrasi dan registrasi ulang yang ditentukan oleh operator seluler. Setiap SMS registrasi baru dan

registrasi ulang akan diberikan jawaban atau konfirmasi oleh operator seluler apakah SMS registrasi baru dan registrasi ulang dinyatakan valid atau tidak valid. Cara registrasi kartu perdana dilakukan dengan mengirimkan SMS ke 4444 dengan format registrasi baru nomor perdana per operator sebagai berikut:

- a) Indosat : NIK#Nomor KK#
- b) Smartfren : NIK#Nomor KK#
- c) Tri : NIK#Nomor KK#
- d) XL:DAFTAR#NIK#Nomor KK#
- e) Telkomsel : Ref<spasi>NIK#Nomor KK#



No KK	NIK/KITAS/KITAP
1271062611070018	1271061204690001
1271062611070018	1271064102720002
1271062611070018	1271066102960002
1271062611070018	1271061108020004
1271060509070046	1271062406610001
1271062575970046	1271064109840005
1271062607070046	1271062110800005
1271062607070046	1271063011000001
1271061906060030	1271061403790003
1271061906060030	1271062014818010
1271061906060030	1271061403030003
1271061906060030	1271135003080007
1271132402050030	127113217700000
1271132402050030	127113210200000
1271132402050030	127113210200000
1271132402050030	1271135001210000
1271062806130013	1271060404010011
1271062806130013	1271064038000004
1271062806130013	1271064312080003
1271062806130013	1271065121180001
1271130503070010	1271132802710004
1271130503070010	1271130804700004
1271130503070010	1271134403070002
1271130503070010	1271134808020004
1271063011070002	1271061806700005
1271063011070002	1271065111710002
1271063011070002	12710656700001
1271063011070002	1271062112020002
1271061202060004	1271066128300005
1271061202060004	1271064110800005
1271061202060004	1271064010800005
1271061202060004	12711311080002

D. Perlindungan Hukum yang diterima korban dari toko konter untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan memanipulasi data orang lain untuk kartu perdana

Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam 51 bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat, Muchsin membedakan perlindungan hukum menjadi dua bagian, yaitu: *Pertama*, Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan suatu kewajiban. *Kedua*, Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Penyelenggara jasa telekomunikasi tetap berkewajiban untuk menyimpan data pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal pelanggan sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif dimaksud paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan dimaksud”. Jika pengguna sudah tidak lagi menggunakan kartu tersebut melebihi jangka waktu penyimpanan data pribadi yang telah

ditentukan maka data konsumen ataupun pengguna jasa telekomunikasi yang sudah tidak dipergunakan atau dimanfaatkan tersebut dapat dihapuskan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memiliki kaitan erat dengan teori pertanggungjawaban, yang menekankan pentingnya individu atau entitas yang melakukan tindakan bertanggung jawab atas konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan kaitan antara UU ini dengan teori pertanggungjawaban:

1. Pertanggungjawaban Pengendali dan Pemroses Data

Dalam UU No. 27 Tahun 2022, pengendali data (data controller) dan pemroses data (data processor) diwajibkan untuk mengelola data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, seperti keabsahan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Teori pertanggungjawaban menuntut bahwa jika pengendali atau pemroses data melanggar kewajiban ini misalnya, dengan melakukan penyalahgunaan data atau gagal melindungi data dari akses tidak sah mereka harus bertanggung jawab secara hukum. Ini bisa berupa sanksi administratif, pidana, atau perdata.

2. Pertanggungjawaban Terhadap Pemilik Data*

UU ini memberikan hak kepada individu sebagai pemilik data pribadi untuk mengajukan tuntutan atau ganti rugi jika data mereka disalahgunakan. Ini mencerminkan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum, di mana hak-hak individu dilindungi, dan pelanggaran terhadap hak tersebut harus diperbaiki melalui mekanisme hukum. Pelaku pelanggaran harus bertanggung jawab atas dampak negatif yang dialami oleh pemilik data akibat pelanggaran tersebut, baik melalui kompensasi finansial maupun bentuk pemulihan lainnya.

3. Kewajiban untuk Mencegah Kerugian

Teori pertanggungjawaban juga mencakup kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi kerugian. Dalam konteks UU Perlindungan Data Pribadi, ini berarti pengendali data harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dari kebocoran, peretasan, atau penyalahgunaan. Jika terjadi pelanggaran yang merugikan pemilik data dan terbukti bahwa pengendali data lalai dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan yang memadai, maka pengendali data tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.

E. Sanksi sebagai Bentuk Pertanggungjawaban

UU ini menetapkan berbagai jenis sanksi bagi pelanggaran perlindungan data pribadi, mulai dari denda administratif hingga hukuman pidana. Ini adalah bentuk konkret dari pertanggungjawaban hukum, di mana pelaku pelanggaran harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, memastikan bahwa setiap pelanggaran diakui dan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

F. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Data

UU Perlindungan Data Pribadi menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan data pribadi. Pengendali data harus mampu menunjukkan bahwa mereka telah mematuhi kewajiban hukum mereka, termasuk melalui dokumentasi dan audit yang transparan. Akuntabilitas ini merupakan bagian integral dari teori pertanggungjawaban, di mana pihak yang berwenang harus dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka, baik secara preventif maupun reaktif.

Secara keseluruhan, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 menciptakan kerangka kerja hukum yang kuat di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi harus bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka yang berkaitan dengan data pribadi. Teori pertanggungjawaban menjadi dasar utama yang memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi, dan setiap pelanggaran terhadap hak-hak tersebut ditindak sesuai dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi didefinisikan sebagai data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik.

Data pribadi ini mencakup berbagai informasi, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Nama
- Nomor KTP atau paspor
- Alamat
- Nomor telepon
- Alamat email
- Data biometrik (misalnya sidik jari, retina mata)
- Informasi kesehatan
- Informasi finansial

Oleh karena itu seharusnya pelaku usaha Konter Semangat Cell ini harus mengetahui betapa pentingnya data pribadi setiap individu dan mengikuti perintah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah yang telah dibuat karena hal tersebut merupakan perintah dari konstitusi, yang memberikan kewenangan kepada parlemen untuk membuat undang-undang dan memerintahkan rakyat untuk mematuhi undang-undang buatan parlemen tersebut. Jadi, segala aturan hukum yang berlaku bagi rakyat haruslah berasal dari konstitusi. Memberikan perlindungan terhadap hak atas privasi, berarti memberikan perlindungan pula terhadap hak atas kebebasan berbicara. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang demokratis, penting untuk menjaga privasi dalam komunikasi di antara masyarakat, kekhawatiran akan adanya pantauan terhadap anggota masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan ketidakbebasan dalam berpendapat. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan ide-ide konstruktif dalam kehidupan demokrasi tidak dapat disuarakan. Artinya, hak atas privasi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Oleh karena itu perlindungan data pribadi Saat ini Indonesia juga telah memiliki Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dengan tujuan menggabungkan peraturan-peraturan privasi atas data pribadi yang tersebar menjadi Undang-Undang tersendiri dengan tujuan untuk memberikan batasan antara hak dan kewajiban terkait tentang perolehan serta pemanfaatan data pribadi.

4. KESIMPULAN

Menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli kartu perdana setelah adanya Peraturan Menteri Kominfo Nomor 27 Tahun 2024 belum efektif karena kurangnya sosialisasi secara langsung terkait peraturan tersebut, sehingga masih terdapat 6 dari 11 pelaku usaha konter di Marelana Raya Pasar 2 Barat yang menjual kartu perdana registrasi. Mereka memperoleh kartu perdana tersebut melalui distributor lalu kemudian menjualnya kepada konsumen. Banyaknya masyarakat yang lebih memilih membeli kartu perdana siap pakai tersebut dikarenakan konsumen merasa lebih dipermudah dan

praktis serta dengan membeli kartu perdana sudah registrasi hal itu lebih mempersingkat waktu. Dalam perspektif hukum positif mengenai praktik jual beli tersebut melanggar karena produk yang diperjualbelikan ilegal atau melawan hukum. Berdasarkan peristiwa dari kejadian kasusnya di konter Semangat Cell tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, e-commerce, dll.), diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha (atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (hack) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar Registrasi kartu Prabayar dalam perspektif hak asasi manusia memiliki kaitan yang sangat erat.

Sehingga, keduanya memiliki hubungan kausalitas. Kebijakan yang belum diakomodasi melalui peraturan yang lebih mengikat belum mampu melindungi hak asasi setiap individu di negeri ini terhadap perlindungan data privasi melalui kartu prabayar yang diregistrasi. Dengan begitu, masyarakat sedang menghadapi situasi yang mengkhawatirkan atas oportunitas penyalahgunaan data pribadinya dengan melakukan registrasi menggunakan KK dan KTP sebagai identitas pokoknya selaku warga negara yang harus dijaga secara ketat keamanan privasinya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan dan memberikan bimbingan dengan sabar agar karya tulis ilmiah ini bisa selesai tepat waktu. Selain terimakasih penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua yang sangat mensupport penulis dalam keadaan apapun.

REFERENSI

- [1] D. E. Mahameru, A. Nurhalizah, A. Wildan, M. Haikal, and M. H. Rahmadia, "Implementasi UU Perlindungan Data," vol. 5, no. 20, pp. 115–131, 2023.
- [2] D. Suryanto and S. Riyanto, "Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Ritel " Tinjauan Terhadap Kepatuhan Dan Dampaknya," *Veritas*, vol. 10, no. 1, pp. 121–135, 2024.
- [3] Darmayanti, E., Tarigan, E. K., Yani, F., Kartika, F. B., Ihsan, M., & Wibowo, B. A. (2023). Sosialisasi Peraturan Menteri Aturan ATR No 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah: Sosialisasi Peraturan Menteri Aturan ATR No 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. *JUDIMAS*, 4(2), 134-140.
- [4] E. Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *J. Magister Ilmu Huk.*, vol. 13, no. 1, pp. 109–129, 2023, doi: 10.56943/dekrit.v13n1.152.
- [5] E. Priliyasi, "PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws dan Regulations in Indonesia)," *J. Rechts Vinding*, vol. 12, no. 2, pp. 261–279, 2023.
- [6] F. As-sabili, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen Atas Penjualan Barang Oplosan," no. 6, 2024.
- [7] I. G. A. A. Handayani and I. K. R. Setiabudhi, "Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha Melalui Mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar," *Kertha*

Semaya, vol. 2, no. 2, pp. 1–6, 2018.

- [8] Ihsan, M., Yani, F., Kartika, F. B., Tarigan, E. K., & Pangaribuan, R. N. (2024). Penyuluhan Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Fintech Di Desa Percut Sei Tuan. *JUDIMAS*, 5(1).
- [9] J. A. Hukum, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi Sim Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data Pribadi,” vol. 5, no. 3, pp. 287–292, 2023.
- [10] K. R. Anggen Suari and I. M. Sarjana, “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,” *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 132–142, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i1.4484.
- [11] L. Farsia, “TANGGUNG JAWAB PERDATA PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN PENGIRIMAN BARANG DARI TOKO LUAR NEGERI CIVIL LIABILITY PLATFORM E-COMMERCE SHOPEE IN PROTECTING CONSUMERS” vol. 8, no. 2, pp. 426–436, 2024.
- [12] M. Triadi, “Perlindungan Terhadap Korban Pencurian Data Pribadi Melalui Media Digital,” *REUSAM J. Ilmu Huk.*, vol. 11, no. 1, p. 45, 2023, doi: 10.29103/reusam.v11i1.10178.
- [13] M. S. Putri, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM,” *J. Cakrawala Huk.*, vol. 9, no. 2, pp. 195–203, 2018, doi: 10.26905/idjch.v9i2.2772.
- [14] N. Abdallah Pahlevi and D. Dores, “Perbandingan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dengan Amerika Serikat,” *J. Plaza Huk. Indones.*, vol. 1, no. 1, pp. 56–75, 2023.
- [15] Nuning Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi,” *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 1, pp. 213–214, 2017.
- [16] T. P. Kurnianingrum, “Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital,” *Kajian*, vol. 25, no. 3, pp. 197–216, 2020.
- [17] Z. Widigdo and A. Ferry Rosando, “Perlindungan Negara Terhadap Privasi Data Pribadi Dalam Layanan Sim Card Di Era Digital,” *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 3, no. 1, pp. 679–696, 2023, doi: 10.53363/bureau.v3i1.210.